



PUTUSAN

Nomor: 203/Pdt.G/2018/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat;

LAWAN

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -, dahulu bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 0203/Pdt.G/2018/PA.Slw. tanggal 08 Januari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2005 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 553/40/VII/2005 tanggal 10 Juli 2005);

Hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan No. 0203/Pdt.G/2018/PA.Slw.



2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak ;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama +/- 10 tahun 5 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu :

1. ANAK, umur 11 tahun;

2. ANAK, umur 3 tahun;

Sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat ;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan harmonis dan membahagiakan, hal tersebut disebabkan karena sejak kurang lebih bulan Desember 2015 Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat entah kemana perginya, serta sejak kepergian tersebut hingga saat ini sudah berjalan selama +/- 2 tahun 1 bulan Tergugat tidak pernah kembali lagi pada Penggugat tidak ada kabar dan beritanya serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah RI ;

5. Bahwa selama +/- 2 tahun 1 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat, telah membiarkan dan Tergugat tidak pernah memberikan/mengirimkan uang untuk nafkah Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan batin ;

6. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat, namun pihak keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan No. 0203/Pdt.G/2018/PA.Slw.



PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor : 0203/Pdt.G/2018/PA.Slw. tanggal 12 Januari 2018 dan 12 Februari 2018 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A.Bukti surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328014406830005 tanggal 20 Maret 2013 atas nama Penggugat. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 553/40/VII/2005 Tanggal 10 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor 474.4/08/01/2018 tanggal 05 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Prxxxxx Kabupaten Tegal, yang isi

Hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan No. 0203/Pdt.G/2018/PA.Slw.



pokoknya bahwa TERGUGAT adalah penduduk desa tersebut, tetapi telah pergi tanpa sepengetahuan Pemerintah Desa sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang kurang lebih sudah 2 tahun 1 bulan tidak kembali dan tidak diketahui lagi alamatnya. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.3;

B. Bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orangtua Penggugat dan tidak pernah kembali lagi serta tidak pernah memberikan kabar, bahkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas sampai saat ini telah berjalan selama 2 tahun lebih lebih ;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil menemukannya;
2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang ;
 - Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orangtua Penggugat dan tidak pernah kembali lagi serta Tergugat tidak pernah memberikan kabar, bahkan Tergugat tidak diketahui tempat

Hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan No. 0203/Pdt.G/2018/PA.Slw.



tinggalnya yang jelas dan pasti sampai saat ini telah berjalan selama 2 tahun lebih ;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta P.3 kedua bukti tersebut telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka

Hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan No. 0203/Pdt.G/2018/PA.Slw.



perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang sudah 2 tahun lamanya tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فان تعزبتعزز او توا ر او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu : SAKSI I dan SAKSI II yang

Hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan No. 0203/Pdt.G/2018/PA.Slw.



menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing serta keterangannya saling berkesesuaian (vide : Pasal 145, 146, 147 HIR dan Pasal 171 ayat (1) serta Pasal 172 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang saling beresesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- 1.- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal pada tanggal 10 Juli 2007;
- 2.- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama, terakhir di rumah orang tua Penggugat dan dikaruniai 2 orang ;
- 3.-----Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang sudah 2 tahun lamanya tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang sudah 2 tahun lamanya tidak pernah kembali kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

Hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan No. 0203/Pdt.G/2018/PA.Slw.



لراء المفسد مدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup bukti adanya alasan terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun lebih secara berturut-turut, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, sedangkan Tergugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, bahkan kini keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi. (vide : Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam). Oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan No. 0203/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan 1439 H., oleh kami Drs. NURSIDIK, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SOBIRIN, M.H. dan Drs. H. TAUFIK, M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. NURSIDIK, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. SOBIRIN, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. TAUFIK, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-

Hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan No. 0203/Pdt.G/2018/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 391.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya
oleh
Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag, MH

Hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan No. 0203/Pdt.G/2018/PA.Slwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)